

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA HALOBAN  
KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ALVI RIZALDI**  
**NPM : 1803090010**

**Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **ALVI RIZALDI**  
N.P.M : 1803090010  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA HALOBAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT**

Medan, 21 September 2022

Dosen Pembimbing

**Drs EFENDI AUGUS, M.Si.**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

**MUJAHIDDIN S.Sos., M.SP**

Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **ALVI RIZALDI**  
N P M : 1803090010  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Pada hari, tanggal : Rabu, 21 September 2022  
W a k t u : Pukul 08:15 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**  
PENGUJI II : **Dra. YURISNA TANJUNG, M. AP**  
PENGUJI III : **Drs. EFENDI AUGUS, M.Si.**

*Handwritten signature*  
(.....)  
(.....)  
(.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP      Drs. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



## PERNYATAAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya, ALVI RIZALDI, NPM 1803090010, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain yang dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulis saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, SEPTEMBER 2022

Yang menyatakan



ALVI RIZALDI

# **Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Era Pandemi Covid-19 Di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat**

Alvi Rizaldi

1803090010

## **Abstrak**

Desa Haloban merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singki. Desa Haloban merupakan desa tertinggal atau tergolong daerah 3T (Terluar, Terpencil dan Tertinggal) maka dari itu letak desa ini sangat jauh dari pusat kota atau kabupaten Aceh Singkil, untuk sampai ke kabupaten harus menyabrangi laut menggunakan kapal bod dan perjalanan sampai memakan waktu 6 jam. Desa Haloban memiliki luas 217,01 Km<sup>2</sup> dan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Mayoritas masyarakat di sini bermatapencarian sebagai nelayan. Disebabkan Covid-19 akses masuknya barang dan jasa juga dibatasi dan berdampak kepada ekonomi masyarakat yang menurun, dan tidak sedikitnya masyarakat yang di PHK dari tempat kerjanya di kota, dan terpaksa harus pulang ke kampung. BLT- Dana Desa merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak faktor ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19 berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada keluarga miskin, yang bersumber dari anggaran pendapatan Dana Desa. Proses perencanaan program pelayanan sosial dilakukan secara diskusi dan musyawarah umum oleh perangkat desa. Proses pengorganisasian program pelayanan sosial sudah diberi penanggung jawab dalam kegiatan penyaluran BLT-DD, Penyaluran BLT DD dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan proses pemberian secara langsung yang diberikan oleh pemerintah desa kepada KPM BLT-DD, Monev yang dilakukan setiap setelah pelaksanaan Program Penyaluran BLT-DD dievaluasai oleh kepala desa beserta perangkatnya. Program BLT-DD sengaja dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi penurunan keuangan masyarakat akibat wabah Covid-19. Ukuran efektivitas program yaitu; pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata dapat disimpulkan belum berjalan dengan efektif.

**Kata kunci:** Haloban, Pandemi Covid-19, Daerah Tertinggal, BLT-DD.

## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum, Wr. Wb*

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul **“Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Era Pandemi Covid-19 Di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat ”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini di susun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah dan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani dan rohani.
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami.
3. Bapak Prof. Dr Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak H. Mujahiddin , S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. Efendi Agus. M.Si. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah mendampingi, membimbing, serta memotivasi penulis sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
7. Bapak Sahran Saputra S.Sos, M.Sos Dosen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu memberikan ide pemikiran serta pencerahan tentang pembuatan judul skripsi.
8. Kepada seluruh Bapak Ibu dosen jurusan kesejahteraan sosial dan staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial dan istimewa kepada kedua orang tua Ayahanda Lasmizar dan Ibunda Zuliana, yang telah memberikan doa dan kesabaran yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas , cinta kasih, motivasi, dukungan moril dan materil, terlebih menjadi sumber inspirasi bagi penulis.
10. Teman-teman Program Studi Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah ikut serta membantu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya serta bermanfaat dalam menambah pengetahuan di dunia pendidikan. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun, diterima dengan senang hati, demi kesempurnaan dan kemajuan bersama. Penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca pada umumnya dan masyarakat khususnya.

Medan, Agustus 2022

Alvi Rizaldi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II URAIAN TOROTIS.....</b>	<b>9</b>
2.1. Konsep Efektivitas .....	10
2.2. Program Bantuan Langsung Tunai.....	14
2.3. Tujuan Bantuan Langsung Tunai.....	16
2.4. Organisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.....	17
2.5. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai.....	21
2.6. Dana Desa .....	22
2.7. Syarat-Syarat Penerima Bantuan Langsung Tunai .....	23
2.8. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai .....	25
2.9. Ketahanan Ekonomi Keluarga Kelas Bawah .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	33
3.2. Kerangka Konsep.....	34
3.3. Definisi Konsep.....	35
3.4. Kategorisasi .....	37
3.5. Informan/Narasumber .....	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.7. Teknik Analisis Data .....	40
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	42
4.2. Hasil Wawancara .....	44
4.3. Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

**DAFTAR GAMBAR ..... 71**

**DAFTAR TABEL..... 35**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di Negara berkembang khususnya di Indonesia. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh 11,22 persen penduduk Indonesia tersebut semakin tampak mengawatirkan jika dilihat dari Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada September 2015 lalu indeks kedalaman kemiskinan berada pada posisi 1,84 menjadi 1,94 pada Maret 2016. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,51 menjadi 0,52 pada priode yang sama yaitu Maret 2016. Ironisnya, indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Jika dilihat indeks kedalaman kemiskinan pedesaan naik dari 2.40 menjadi 2.74 dan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,67 menjadi 0,79. Naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada priode tahun 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu; garis kemiskinan di pedesaan yang cukup tinggi, semakin banyaknya penduduk desa yang mengkonsumsi produk yang berasal dari perkotaan dan pembelian barang (baca: produk kota) tersebut dilakukan secara ecer. Ketiga faktor inilah yang membuat laju

inflasi di pedesaan menjadi sulit dikendalikan dan berimbas pada tingkat kemiskinan di pedesaan yang relatif masih tinggi. (Mujahiddin,2017) Maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut. Diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai atau bisa disebut BLT. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin. Program ini bertujuan melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial maka dari itu diberikan berbagai bantuan seperti bantuan beras miskin dan dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin. Dana kompensasi yang berupa BantuanLangsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin.

Virus Corona atau Covid-19 merupakan virus yang ditemukan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China. Virus ini dapat menular dan menyebabkan berbagai gangguan bagi penderitanya berupa gangguan pada paru-paru dan jaringan pernapasan, bahkan berujung kematian apabila virus ini tidak segera ditangani. Penularan virus Covid-19 sangat cepat sehingga virus ini sangat mudah menyebar dan menyebabkan pandemi hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami

penurunan. UMKM, terutama di sektor pariwisata dan ritel mengalami dampak negatif yang signifikan. Daya beli masyarakat pun ikut menurun, seiring dengan lesunya perekonomian.

Besarnya dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan terganggunya seluruh kegiatan manusia baik dari kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya. Contoh dari Dampak sosial akibat pandemi ini adalah adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Lockdown yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia yang menyebabkan berkurangnya akses transportasi antar daerah. Sementara itu, dampak pada ekonomi berupa berkurangnya tingkat daya beli dan kemampuan daya beli masyarakat karena harga bahan pokok yang meningkat, berkurangnya daya beli juga disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dimana banyak pegawai yang mengalami PHK karena sistem *lockdown* dan *work from home*.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah suatu program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana BLT dan mekanisme penyalurannya tergantung kepada kebijakan setiap negara penyelenggara. Istilah BLT pertama kali dikenalkan di Brazil dan selanjutnya diadopsi oleh negara lainnya. Di Indonesia, BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005 dilanjutkan pada tahun 2009 dan 2013 istilah BLT diganti dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Mekanisme yang digunakan dalam penyelenggara BLT di Indonesia berupa pemberian kompensasi

uang tunai; pangan; jaminan kesehatan dan pendidikan dengan target 3 (tiga) tingkatan yaitu: masyarakat hampir miskin; masyarakat miskin; masyarakat sangat miskin ( Tioma, 2020;264).

Pemerintah telah mengupayakan berbagai jenis program untuk mengurangi dampak pandemi seperti menyalurkan berbagai jenis bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Latar belakang pemerintah memberikan BLT adalah sebagai upaya guna mempertahankan konsumsi rumah tangga masyarakat miskin karena pandemi Covid-19 (Fadilah, Siregar, & Harahap, 2021). Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang mengalami kekurangan sumber daya yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Selviana, Akib, & Risfaisal, 2016). BLT yang diberikan kepada masyarakat berasal dari berbagai sumber antara lain dari dana desa, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Terbitnya Perppu No.1/2020 memberikan instrument baru untuk meminimalkan Peranan Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/ pemotongan/ penundaan dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Covid-19.

Program Bantuan Langsung Tunai akan disalurkan bagi 12,3 juta Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19 dan diserahkan oleh kepala Desa serta perangkat desa. Alokasi pemberian BLT dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran dana desa. Pertama, desa yang memiliki anggaran Rp.800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25 persen. Kedua, desa yang memiliki anggaran Rp.800 juta hingga Rp.1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30 persen. Dan ketiga, adalah desa dengan anggaran di atas Rp.1,2 miliar BLT yang akan dialokasikan 35 persen. Untuk itu, perlu ada revisi APDes dengan merujuk pada Pemandagri Nomor 69 Tahun 2018. (Carly 2016:33)

Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, merupakan salah satu desa di Indonesia dimana mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan. Desa Haloban memiliki luas 217,01 Km<sup>2</sup> dikelilingi oleh lautan dan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Desa Haloban juga tergolong Daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Selain jarak tempuh untuk menuju ke desa Haloban ini yang tergolong jauh dengan jarak tempuh mencapai 6 jam perjalanan melalui jalur laut, dengan lokasi yang cukup jauh dari Kabupaten mengakibatkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa Haloban. Masyarakatnya juga masih kurang memahami atas program-program yang diberikan pemerintah. Maka dari itu perlu adanya dampingan serta bimbingan kepada masyarakat terkait bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah, agar masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan secara maksimal bantuan tersebut.

Proses pelaksanaan Program Pelayanan Sosial BLT-DD di Desa Haloban sendiri diawali rapat oleh seluruh perangkat desa untuk menentukan jadwal penyaluran BLT-DD. Setelah itu, pihak Desa memberikan undangan untuk para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-DD agar dapat menghadiri kegiatan penyaluran tersebut.

Proses pelaksanaan dilakukan satu bulan sekali, namun ketetapan tanggalnya tidak bisa ditentukan, kadang bisa di awal bulan, di tengah atau di akhir bulan. Faktor ini dipengaruhi oleh cepat atau lambatnya pencairan dana dari pusat, maka dari itu jika pencairannya lama dari pusat maka penyalurannya ke KPM juga lama, kadang-kadang penyaluran dilakukan 3 bulan sekali.

Berdasarkan alasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti efektivitas pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 yang dilihat dari aspek Pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata yang ditimbulkan adanya BLT tersebut dari segi ekonomi dan sosial. (Sutrisno 2007). Objek pada penelitian ini adalah program pemberian BLT bagi masyarakat miskin di Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, yang terkena dampak pandemi Covid-19.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.2.2. Bagaimana Keefektifitas Program BLT di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat.

1.2.2. Bagaimana Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Sosial Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.3. Untuk mengetahui ketepatan waktu pelaksanaan program BLT di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat.

1.3.3. Untuk mengetahui ketepatan dalam menentukan pilihan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat.

1.3.3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan adanya BLT tersebut dari segi ekonomi dan sosial di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat di antaranya :

1.4.2. Secara Ilmiah

Dengan adanya penelitian ini, memberikan banyak referensi dan menambah ilmu pengetahuan, khazanah serta pengalaman. Khususnya

dalam penulisan karya ilmiah, dan dapat menjadi landasan dan pengetahuan baru tentang peran dalam meningkatkan efektivitas program yang berkelanjutan melalui Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat.

#### 1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau tambahan pengetahuan antara lain :

1.4.2.3. Bagi masyarakat, Diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga mapu mengembangkan sektor ekonomi di Desa Haloban.

1.4.2.3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat berperan aktif dan mendukung pengembangan sektor ekonomi di Era Pandemi Covid-19 di desa Haloban.

1.4.2.3. Bagi peneliti lain sebagai tambahan informasi menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sesuai Pedoman penulisan maka dalam penyusunan Proposal skripsi ini dibagi dalam tiga Bab. Adapun sistematika dalam penulisan proposal skripsi sebagai berikut :

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

## **BAB II: URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa uraian teoritis diantaranya, Jenis Penelitian, Kerangka, Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang uraian yang memaparkan kajian teori terkait dengan judul dan rumusan masalah, sehingga didapati pengertian dan pemahaman isi dari penulisan dalam penelitian skripsi secara menyeluruh.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan tentang rangkuman intisari dari penulisan skripsi, sehingga hasil dari penulis dapat dimengerti dan dipahami secara ringkas namun didapati gambaran isi dari penulisan secara garis besar.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Konsep Efektivitas**

Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk (2006:38) (dalam Harbani Pasolong, 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tu 10 yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa suatu

organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan. Menurut Komaruddin (2005:294) “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. Sedangkan Gibson (2011: 28) mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”. Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2008:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituen strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Siagian (2010:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”.

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

a. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.

b. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.

c. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektivitasan.

e. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

h. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Menurut (Sutrisno 2007) Efektivitas program adalah sebuah langkah dalam mengukur sampai dimana program berjalan, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Dengan mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi yaitu :

- a. Pemahaman program
- b. Tepat sasaran
- c. Tepat waktu

- d. Tercapainya tujuan
- e. Perubahan nyata

Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

## **2.2 Program Bantuan Langsung Tunai**

Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negara berkembang khususnya di 14ilator14a. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama kemiskinan.Maka pemerintah membuat kebijakankebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut.Diantaranya adalah Bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. (Irwan 2016:126). Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul

sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan 15ilato dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan 15ilato yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng terkena dampak. Tujuan BLT adalah :

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH),

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Menurut Wynandin Imawan (2008:9) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tahun 2020 bersamaan dengan adanya wabah Covid-19, pemerintah kembali menyelenggarakan program BLT dengan berfokus pada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. BLT ini diistilahkan BLT DD yaitu kepanjangan dari Bantuan Langsung Tunai Dana Daerah. Penyebutan BLT DD karena anggaran yang digunakan adalah dana desa, disebutkan dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penganti Permendes RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. (Tioma 2020:266).

### **2.3 Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai**

Adapun tujuan dari Bantuan Langsung Tunai adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah

penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab sosial bersama. Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai merupakan bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun keinginan pemerintah harus diringi dengan kesadaran penuh dari masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun tingkah laku. Karena sekuat apapun keinginan dan sebesar apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat merupakan hal yang sia-sia saja.

#### **2.4 Organisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai**

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai merupakan Departemen Sosial selaku kuasa penggunaan Anggaran membantu oleh pihak-pihak terikat pada yang telah ditentukan Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 dalam pelaksanaan program Bantuan Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Rumah Tangga Sasaran adalah suatu bentuk kinerja sama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, pada lembaga bertanggung jawab kepada kelancaran bidang tugas masing-masing. Dalam kerja sama ini dimaksudkan dalam lajunya proses

penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Sasaran kelompok sasaran sehingga pemakaiannya menjadi lebih maksimal.

Pada tingkat sinergi pelayanan yang optimal dan masing-masing lembaga saling berinformasi dan dalam program Bantuan Langsung Tunai difasilitasi penyediaan Unit Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai. Tugas pokok dan tanggung jawab dari setiap lembaga bisa dilihat dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai pada Rumah Tangga Sasaran yang bisa dilihat sebagai berikut:

#### 2.4.1 Departemen Sosial

Departemen sosial ini membutuhkan kewajiban dalam menyiapkan modal berdasarkan daftar nominal dan menyampaikan Surat Perintah kepala Pos Indonesia untuk dibayar dana Bantuan Langsung Tunai pada Rumah Tangga Sasaran kemudian itu kerja sama dengan PT Pos Indonesia (persero) Tbk bisa menyalurkan modal tersebut sesuai dengan daftar nominative penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disampaikan oleh pusat Biro Statistik (BPS). Pada kejelasan dimana proses penyalurannya, Departemen Sosial berkewajiban bisa dibuat dan menyusun cara teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersama Bappenas, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT. Pos Indonesia (persero) dan PT. BRI (persero) Tbk. Dimana tanggung jawab pada pemerintah, Departemen Sosial wajib dibuat laporan pelaksanaan kepada Presiden RI dalam pelaksanaan jalannya dana Bantuan Langsung Tunai kepada presiden RI.

#### 2.4.2 Kewajiban PT Pos Indonesia (persero)

Adapun kewajiban dari PT Pos Indonesia dalam program Bantuan Langsung Tunai ini rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak adalah penyimpan rekening Giro Utama di Bank Cabang Indonesia Veteran. Berdasarkan anggaran dari Departemen sosial yang bisa disalurkan pada rekening giro. Kantor pos dicetak dan menyalurkan Kartu Kompensasi BBM (KKB) ke KRPK (Kantor Pos Pemerintah) seluruh Indonesia berdasarkan daftar nominative, kemudian KRPK menyalurkan Kartu Kompensasi BBM. Dalam hal ini PT. Pos Indonesia juga bisa melaporkan realisasi jalannya KKB Kepada Departemen Sosial dan kemudian menyampaikan rancangan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

#### 2.4.3 Kewajiban Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam menyiapkan modal Bantuan Langsung Tunai. PT. Pos Indonesia dan BRI bisa dibebaskan dana administrasi pembukaan rekening dan dibedakan atas kewajiban setoran awal untuk pembukaan giro.

#### 2.4.4 Kewajiban Badan Pusat Statistik

Lembaga ini merupakan peran dan wajib dalam menyediakan data rumah tangga sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikategorikan rumah tangga sangat miskin, dan rumah tangga miskin. Untuk itu disediakan data terakhir (up dating) di lapangan, BPS bisa memiliki kewajiban dalam membuat laporan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai

sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Kewajiban Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi.

Pada tatanan dinas/Instansi sosial Provinsi dalam proses program Bantuan Langsung Tunai tersebut wajib mengontrol unit pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai pada tingkat Provinsi dan struktur pelaksanaannya, ketua pengelola Unit Pelaksana Program (UPP) Bantuan Langsung Tunai merupakan kepala dinas sosial, untuk bertugas dalam insentif selama pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Juga bisa mengkoordinasikan dinas/instansi sosial kabupaten/kota untuk pelaksanaan disamping terhadap kantor pos pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai dengan dilibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

#### 2.4.5 Kewajiban Dinas/Instansi Kabupaten Kota

Pada tingkat jajaran dinas atau lembaga sosial Kabupaten/Kota, pada proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai dimiliki peran dan kewajiban dalam membuat unit pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai.

#### 2.4.6 Kewajiban Desa/Kelurahan

Di pantau petugas pos pada cairannya atau penerima Bantuan Langsung Tunai dan pendistribusian kartu pada Rumah Tangga Sasaran. Bersama-sama dengan petugas pos ditentukan yang mengganti RTS

yang pindah/tinggal (tanpa ahli waris) atau yang berhak, melalui musyawarah desa/kelurahan yang dihadiri kepala desa. (Bambang 2008:78).

## **2.5 Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Pengadaan BLT DD sejak awal disosialisasikan sudah memunculkan kontroversi, banyak dari masyarakat meragukan efektifnya kegiatan BLT DD. Hal ini disebabkan masyarakat kecewa, akibat banyaknya penyaluran BLT dulu yang tidak tepat sasaran dan tidak merata di Desa. Kali ini penyelenggaraan BLT DD berbeda dengan penyelenggaraan BLT terdahulu, karena dalam penyelenggaraannya diatur oleh beberapa peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan BLT DD. Sehingga aturan BLT DD bukan hanya satu peraturan, namun ada beberapa aturan yang menjadi acuan penyelenggarannya, yaitu diantaranya: Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilisasi Keuangan Negara. (Tioma 2020:266).

Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar hukum atas diubahnya Permendes Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan pengertian BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pada bab 2 kebijakan keuangan negara bagian kesatu

terkait penganggaran dan pembiayaan yang termuat dalam Pasal 1 huruf i. Pemerintah pusat berwenang untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/ atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu. (Tioma 2020:267).

Maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Adapun alasan hukum atau konsideran menimbang diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa.

## **2.6 Dana Desa**

Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Nafida 2021:875). Mengacu pada peraturan di atas menjadi jelas,

bahwa dana desa berasal dari APBN yang ditranfer melalui APBK dan diperuntukkan bagi desa. Dengan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa dana desa tidak melalui APBA. Sehingga, tidak subordinasi, melainkan koordinatif dengan Pemerintah. Terkait apa, dan bagaimana metode dan mekanismenya diatur dalam Permendes 6/2020. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes tersebut tegas didefinisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk 15 miskin yang bersumberkan dari dana desa. Merujuk pada ketentuan ini, dapat diajukan tiga pertanyaan, yaitu apa pengertian bantuan, siapa penduduk miskin, dan apa pengertian dana desa. (Retno 2007:127)

## **2.7 Syarat-syarat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Syarat penerima BLT DD selain secara garis besar disebutkan dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020, juga disebutkan dalam lampiran Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 1 angka 28: bahwa bantuan BLT DD berasal dari dana desa diperuntuk bagi penduduk miskin (artinya harus berdomisili di desa pelaksana dibuktikan dengan identitas diri (KTP)) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) keluarga miskin non penerima program keluarga harapan(PKH);
- 2) keluarga miskin non bantuan pangan non tunai (BPNT);
- 3) keluarga miskin non kartu pra kerja;
- 4) keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian;

- 5) keluarga miskin yang belum terdata (*exclusion error*); dan
- 6) keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. . (Tioma 2020:268).

Pemerintah pusat terus memberikan kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat virus Corona atau Covid-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberikan BLT senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin. Di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19, berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah untuk keluarga kurang mampu. Setelah memberikan listrik gratis selama tiga bulan, pemerintah juga akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan BLT senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin. Berdasarkan syarat ketentuan pemerintah bagi penerima BLT yaitu :

- a. Calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam Pendataan RT/RW dan berada di desa. Masyarakat yang akan masuk pendataan adalah mereka yang kehilangan mata pencarian ditengah pandemi Covid-19.

- b. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosia (bansos) lain dari pemerintah pusat. Hal tersebut dimaksud bahwa calon penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarha Harapan (PKH), Kartu Sembako, 16 Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) lain, hingga Kartu Prakerja. Jika kebetulan calon penerima tidak mendapat bansos

dari program lain, tapi belum di daftar oleh RT/RW, maka bisa mengkomunikasikan ke aparat desa. Bila sudah masuk ke dalam daftar pendataan dan dinyatakan valid, maka BLT pun akan diberikan melalui tunai dan nontunai. Halnya dana tunai akan diberikan secara door-to-door kerumah penerima manfaat dengan protocol kesehatan nasional. Sedangkan yang nontunai langsung ditransfer ke rekening penerima. Jika ada penerima yang memenuhi syarat, tapi tidak memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bisa tetap mendapatkan bantuan tanpa membuat KTP lebih dulu. Namun penerima harus berdomisili di Desa tersebut dan tinggal dicatat lengkap alamatnya, sehingga penggunaan Dana Desa tetap bisa dipertanggungjawabkan.

## **2.8 Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Dalam upaya meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi Corona (Covid-19), Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dana tersebut senilai Rp22,4 triliun yang ditujukan kepada 12.487.646 keluarga miskin selama 3 bulan. Penggunaan dana desa untuk BLT tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam peraturan tersebut diatur penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Adapun mekanisme pendataan BLT tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu:

- 2.8.1 Pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19.
- 2.8.2 Basis pendataan di RT dan RW.
- 2.8.3 Musyawarah desa khusus yang dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT dana desa.
- 2.8.4 Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT dana desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 2.8.5 Dokumen penetapan data KK penerima BLT dana desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota atau dapat diwakilkan ke Camat selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal diterima

## **2.9 Ketahanan Ekonomi Keluarga Kelas Bawah**

### **2.9.1 Ketahanan Keluarga**

Keluarga sebagai sistem sosial mempunyai tugas atau fungsi agar sistem tersebut berjalan. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan integritas dan solidaritas serta pola keseimbangan atau pemeliharaan keluarga.<sup>40</sup> Keluarga merupakan tempat sosialisasi untuk bekerja, dimana anggota keluarga mempelajari sikap-sikap yang diperlukan dan memasuki pekerjaan yang layak yang memungkinkan keluarga hidup mandiri secara ekonomis.

Keluarga harmonis dan sejahtera merupakan kondisi yang diidamkan semua keluarga. Keluarga sejahtera dan harmonis diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah., mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting sehubungan dengan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan serta kemampuan keluarga untuk memenuhi perekonomian anggota keluarganya. Ketahanan keluarga tersebut mengacu kepada ketahanan pangan, kecukupan dan keseimbangan akses terhadap pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar (seperti pendidikan, perumahan, dan kebutuhan ekonomi).

#### 2.9.2 Ketahanan Masyarakat Miskin

Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan dengan ini maka dengan sendirinya masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lemah, bahkan bisa dikatakan masih kurang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Biasanya masyarakat miskin memiliki orang-orang yang dekat dalam hidupnya, saling menyayangi dan hidup senang dan susah bersama. Fokus hidup mereka adalah untuk orang yang ada disekitarnya dan sangat

mengerti dan paham akan perihal agama. Jika memperoleh uang mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, itupun belum tentu cukup untuk mereka.

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik secara pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Cara masyarakat kelas bawah untuk bertahan hidup dalam kondisi seperti ini adalah dengan cara bekerja semaksimal mungkin, berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya, agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

### 2.9.3 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah konsep dan fenomena bermatra multidimensional. Kemiskinan pada luasnya didefinisikan berdasar dari segi ekonomi, khususnya pendapatan, berupa barang ditambah dengan keuntungankeuntungan non-material yang diterima oleh orang. Kemiskinan yaitu suatu kondisi yang ada di bawah nilai rendah kebutuhan minimum, baik untuk kehidupan dan lainnya, bisa disebut dalam garis kemiskinan (*poverty Line*) atau batas kemiskinan (*Poverty Threshold*). .( Suharto, 2008)

Kemiskinan yaitu yang dimana terjadi kekurangan hal-hal yang tidak bisa dipunyai orang, seperti makanan, pakaian, rumah, air minum dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan untuk hidup. Kemiskinan bisa berarti tidak akses pada pendidikan atau kerja yang bisa mengatasi masalah kemiskinan dan kehormatan yang layak bagi masyarakat, sekaligus juga memutuskan akses terhadap terpenuhi hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, peluang kerja, rumah, air bersih, manfaat sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, perlindungan atas tanah, rasa nyaman, serta kesempatan masyarakat bisa berpartisipasi untuk program pembangunan.

Demikian juga pemenuhan hak penduduk bermaksud erat kaitannya pada pengembangan suatu wilayah, dalam cepatnya pembangunan pedesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, mengembangkan kawasan pesisir serta lajunya pembangunan daerah tertinggal.

Ada tiga tipe orang miskin pada pendapatan yang dibutuh setiap orang dalam setiap tahun, yaitu :

- a. Miskin, orang miskin yang berpenghasilan kecil didalam bentuk beras yaitu 315kg/orang/tahun.
- b. Sangat miskin, bisa dikatakan sangat miskin yaitu orang yang berpenghasilan jika diwujudkan bentuk beras adalah 250kg/orang/tahun.
- c. Termiskin, bisa dikatakan sangat miskin yaitu orang yang berpenghasilan jika diwujudkan bentuk beras adalah 190kg/orang/tahun.<sup>45</sup>

#### 2.9.4 Ciri-Ciri Keluarga Miskin

Keluarga lazimnya digambarkan sebagai gejala kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan kelompok anggota masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu:

- a. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan.
- b. Posisi manusia dilingkungan sekitar.
- c. Kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup secara manusiawi.

Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat dan sistem nilai yang dimiliki. Posisi manusia dalam lingkungan sosial bukan kebutuhan pokok yang menentukan, melainkan bagaimana posisi pendapatannya di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup manusiawi ditentukan oleh komposisi pangan apakah bergizi cukup dengan protein dan kalori, sesuai dengan tingkat umur, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan alam yang dialaminya.

Ciri-ciri masyarakat atau keluarga yang berada dalam golongan masyarakat ekonomi kelas bawah atau kemiskinan sebagai berikut:

- a) Kebutuhan minuman dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan) tidak terpenuhi
- b) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal dan keterampilan
- c) Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (*self employed*), berusaha apa saja
- d) Banyak yang hidup dikota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan. (Wibawa, 2009:25)

Kemiskinan juga dipahami dalam berbagai cara :

- a) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
- c) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi.

Adapun yang menjadi karakteristik penduduk miskin yaitu sebagai berikut:

- a) Penduduk miskin pada lainnya tidak memiliki factor produksi sendiri.

- b) Tidak mempunyai besar untuk memperoleh asset produksi pada kekuatan itu sendiri.
- c) Tingkat pendidikannya masih rendah/kurang.
- d) Banyak diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas.
- e) Di antara mereka berusia relative muda dan tidak mempunyai bakat atau pendidikan yang memadai.
- f) Makan dua atau sehari sekali tetapi jarang makan telur atau makan ayam (makanan yang bergizi).
- g) Tidak ada biaya berobat karena sakit.
- h) Memiliki banyak anak atau satu rumah dihuni banyak keluarga atau di pimpin kepala keluarga perempuan.

Adapun yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu sebagai berikut

- a) Kemiskinan karena kolonialisme, kemiskinan itu terjadi pada penjajahan yang di lakukan oleh suatu Negara lain, sehingga Negara yang dijajah menjadi tertindas, baik di bidang ekonomi, politik dan sebagainya.
- b) Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural, karena ini terkait dengan suku bangsa tertentu yang kental kebudayaannya, seperti suku kubu sumatera, suku dayak di pedalaman Kalimantan.
- c) Miskin karena terisolir, orang menjadi miskin karena tempat tinggalnya jauh dari kota sehingga sulit berkembang.
- d) Miskin structural atau tatanan kehidupan yang menguntungkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**


#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, (Moleong, 2012). Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat, dengan indikator: Ketepatan Waktu, Ketepatan dalam menentukan pilihan dan Ketepatan Sasaran. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data inti dan data penunjang. Sumber data terdiri dari hasil wawancara pengamatan dan dokumen serta arsip. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif (non-statistik). Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana data yang tidak. Setelah data tersebut dikelompokkan, penulis menjabarkannya dalam bentuk tulisan agar mudah untuk dipahami. Setelah itu, ditarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluative. Menurut (Muhajir, 2003:209) dikatakan bahwa penelitian evaluatif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan sebuah kebijakan, pelaksanaan program dari kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program telah tepat sasaran (*feasible*) atau tidak.

Dalam penelitian evaluatif diharapkan dapat memberikan keterangan tentang seberapa jauh penyimpanan yang dilakukan obyek dan subjek sebuah penelitian sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam mengarahkan dan membina keberhasilan obyek dan subyek sebuah penelitian. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian ekspos facto yaitu penelitian yang mana data dikumpulkan setelah semua kegiatan dipersoalkan.

### **3.2 Kerangka Konsep**

Kerangka berpikir atau kerangka konsep adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan peneliti merumuskan hipotesis (Hardani,dkk. 2020:321).



Gambar 1. Kerangka Konsep.

### 3.3 Defenisi Konsep

Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu :

#### 3.3.1 Pendekatan sumber (*resource approach*)

Yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik

maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

### 3.3.2 Pendekatan proses (*process approach*)

Adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

### 3.3.3 Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. 6 Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil

merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi *Official Goal*.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3.4 Kategorisasi**

Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. (Irwan 2016:126).

Penulis tertarik untuk meneliti Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Desa Haloban

Kecamatan Pulau Banyak Barat, yang dilihat dari aspek ketepatan waktu dan ketepatan penentuan pilihan, serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan adanya BLT tersebut dari segi ekonomi dan sosial, (Ilma Nafiah, 2021:265).

### **3.5 Informan/ Narasumber**

Narasumber secara umum adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penanya dalam wawancara. Narasumber adalah orang yang ahli di bidangnya yang mampu menguraikan jawaban pertanyaan kita secara benar dan logis sesuai pokok bahasan yang sedang dibicarakan (<https://Kumparan.com>, 2021).

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview (wawancara), dokumentasi (Hardani,dkk. 2020: 120)

#### **3.6.1 Wawancara**

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan pengendalian informasi tentang fokus penelitian. Wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua atau lebih orang yang

diarahkan dengan salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian dan lain-lain (Salim, 2012:119).

### 3.6.2 Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif, observasi berperan serta dilakukan untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas lainnya.

### 3.6.3 Studi Dokumen

Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian

## 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Yulianti, (2020:16-17) analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi yang lainnya yang telah dikumpulkan untuk menginginkan pemahaman mengenai materi tersebut untuk memungkinkan peneliti menyajikan yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis Data penulis digunakan pada penelitian ini terdapat tiga alur, yaitu:

#### 2.1.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses setelah dilakukannya pengumpulan data, maka proses reduksi data dengan memilih, menggolongkan data yang dibutuhkan dan membuang yang tidak dibutuhkan. Sehingga menjadi lebih sederhana dan dapat memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang akan dilakukan pada tahap display data yang dilakukan peneliti dengan cara memilih dan menggolongkan data yang diperoleh.

#### 2.1.2. Penyajian Data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis (Harahap, 2020:90).

#### 2.1.3. Verifikasi dan Penarikan

Kesimpulan Verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagian penarikan arti data yang telah ditampilkan. Penarikan Kesimpulan yang dilakukan bukanlah kesimpulan akhir karena penulis dapat saja melakukan penelitian kembali untuk memperdalam penelitian yang lalu kesimpulan kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir,

tergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencaharian ulang yang digunakan, ke cakupan penelitian dan tuntutan-tuntutan pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti me nyatakan telah melanjutkan “secara induktif”.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan**

2.1.4. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.

2.1.5. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai terhitung dari 1 Juli 2022 sampai 1 Agustus 2022.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Pada bab ini menguraikan data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan metode yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menganalisis data merupakan aturan upaya untuk mengelompokkan data menjadi suatu bagian-bagian tertentu berdasarkan kategorisasi yang sudah ditentukan, sehingga memudahkan dalam verifikasi data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian data berdasarkan kategorisasi.

Berikut adalah uraian masing-masing hasil wawancara yang dilakukan pada 14 Mei s/d 16 Mei 2022. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Haloban. Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara 5 narasumber, adapun 5 narasumber yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Ilham
- Agama : Islam
- Usia : 37 tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Nelayan
- Pendidikan Terakhir : SMP
- Status dalam Keluarga : Kepala Keluarga
- Jumlah Tanggungan dalam Keluarga: 1 Orang Anak

2. Nama : Arpendi  
Agama : Islam  
Usia : 47 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Setatus dalam Keluarga : Kepala Keluarga  
Jumlah Tanggungan dalam Keluarga: 4 orang anak dan 1 istri
3. Nama : Mardiansyah  
Agama : Islam  
Usia : 38 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Pendidikan Terakhir : SMK  
Setatus dalam Keluarga : Kepala Keluarga  
Jumlah Tanggungan dalam Keluarga: 1 orang anak dan 1 istri
4. Nama : Mawarni  
Agama : Islam  
Usia : 75 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah

Setatus dalam Keluarga : Kepala Keluarga

Jumlah Tanggungan dalam Keluarga: Tidak ada tanggungan

5. Nama : Rosmaida

Agama : Islam

Usia : 72 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah

Setatus dalam Keluarga : Kepala keluarga

Jumlah Tanggungan dalam Keluarga: Tidak ada tanggungan

#### **4.1.1. Hasil Wawancara**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah suatu program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak dari Covid-19. Terkait hal tersebut, peneliti ingin mengetahui tentang pengetahuan masyarakat Desa Haloban terkait program BLT tersebut. Maka peneliti menanyakan kepada informan. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Program BLT yang disalurkan pemerintah?. Informan 1 menjawab : *“iya, saya sudah mengetahui. Dikarenakan beberapa relawan Covid-19 dari desa sebelumnya sudah melakukan pendataan terhadap kami, dan menjelaskan apa tujuan dari*

*pendataan tersebut. Dan mereka menjelaskan ini untuk pendataan penerima bantuan BLT” Selain itu informan 4 menambahkan “memang benar kami sudah mengetahui tentang Program dari pemerintah ini, semenjak datangnya para relawan dari desa Haloba untuk mendata siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan BLT ini.”(hasil wawancara dengan bapak Ilham pada tanggal 5 Juli 2022).*

Dari sini kita sudah bisa melihat atau menyimpulkan bahwa masyarakat desa Haloban sudah mengetahui tentang program BLT ini. Namun, mereka mengetahui disaat tim dari desa melakukan pendataan terhadap masyarakat. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil menyatakan bahwa: *“disaat diluncurkannya program BLT ini dari pemerintah, dan sesuai dengan himbauan dari kabupaten untuk merealisasikan program BLT DD ini kepada masyarakat. Dan kami langsung membentuk tim relawan Covid-19 untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sesuai dengan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Hia selaku Kepala Desa Haloban pada tanggal 21 Juli 2022).

Dengan hal tersebut, bahwa pihak desa Haloban sudah melakukan pemberitahuan sekaligus pendataan terhadap masyarakat yang tergolong masuk ke dalam kriteria calon penerima BLT.

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang tujuan dari Program BLT kepada para penerima atau informan. Apakah Bapak-Ibu sudah mengetahui tujuan dari BLT?. Informan 2 menanggapi *“tujuannya untuk membantu keuangan kami di saat masa virus Corona ini, setau saya begitu, dan penjelasan dari tim relawan juga mengatakan dulunya demikian, dan mereka juga mengatakan kalau bantuan ini mendapatkan uang sejumlah Rp 300,000/bulan.”* Informan 3 melanjutkan mengatakan *“saya juga tidak begitu mengerti apa tujuannya diberikan bantuan ini, tetapi menurut saya pasti membantu ekonomi masyarakat di masa corona ini, namun tidak begitu saya pikirkan sekali yang penting saya perbulannya dapat uang dari desa”* begitu tanggapannya.

(Hasil wawancara dengan Bapak Arpendi dan Bapak Mardiansyah pada tanggal 6 dan 7 Juli 2022).

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat tidak begitu mengetahui dari tujuannya diberikan bantuan tersebut kepada mereka, yang penting bagi mereka mendapatkan uang untuk membantu perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal dalam proses pelaksanaan BLT. Ada pun pertanyaannya sebagai berikut: Bagaimana proses pelaksanaan Proram BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).? Informan 5 menanggapi: *“pada awalnya dulu tim relawan Desa*

*melakukan pendataan kepada kami mereka langsung datang ke rumah, dan mengisi beberapa formulir. Saya tidak begitu mengerti dari formulir itu, namun apa yang mereka tanyakan saya jawab dengan sebenar-benarnya. Setelah selesai pendataan, sekitar 2 hari kedepan kami di panggil ke gedung pertemuan desa, di sana kepala desa menjelaskan tentang Program BLT ini kepada kami. Selanjutnya memberikan kepada kami uang, sebanyak Rp 300.00 dan kami juga di foto disaat menyerahkan uang itu.”.* (Hasil wawancara dengan Ibu Rosmaida pada tanggal 9 Juli 2022).

Hal selaras juga disampaikan kepala desa Haloban beliau mengatakan *“memang betul diawal kami sudah melakukan pendataan yang dilakukan tim relawan Covid-19 yang kami bentuk, pendataan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pemerintah setelah data sudah terkumpul dan calon penerima manfaat sudah diketahui. Maka kami mengumpulkan mereka di gedung pertemuan, di sana kami menjelaskan manfaat dan tujuan dari program BLT ini dan di hadiri oleh Muspika Kecamatan Pulau Banyak Barat yang dimana sesuai dengan anjuran dari pemerintah”.*

(Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Hia selaku Kepala Desa Haloban pada tanggal 21 Juli 2022).

Dari pernyataan informan 5 dan kepala desa tersebut, kita dapat memahami bahwa proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai ini dilakukan terlebih dahulu pendataan kepada masyarakat yang tergolong

kedalam syarat dan ketentuan untuk menjadi calon penerima manfaat Program BLT tersebut. Dengan sebagai mana yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kriteria calon penerima bantuan tersebut antara lain: Syarat penerima BLT DD selain secara garis besar disebutkan dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020, juga disebutkan dalam lampiran Permendes PDDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDDT Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 1 angka 28: bahwa bantuan BLT DD berasal dari dana desa diperuntuk bagi penduduk miskin (artinya harus berdomisili di desa pelaksana dibuktikan dengan identitas diri (KTP)) yang memenuhi kreteria sebagai berikut:

- 1) keluarga miskin non penerima program keluarga harapan(PKH);
- 2) keluarga miskin non bantuan pangan non tunai (BPNT);
- 3) keluarga miskin non kartu pra kerja;
- 4) keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian;
- 5) keluarga miskin yang belum terdata (*exclusion error*); dan
- 6) keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Setelah calon penerima telah ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT maka pihak desa malakukan pertemuan dengan para penerima manfaat dengan aparatur desa Haloban dan dihadiri oleh Muspika Kecamatan, dan memberikan arahan oleh camat atau yang mewakili dan di tambahkan oleh

kepala desa Haloban. Setelah itu melaksanakan penyaluran BLT tersebut berupa uang sebesar Rp 300.000/KPM, dan disertai dokumentasi dalam penyerahan tersebut untuk data bagi pihak desa tersebut.

Paling tidak penyaluran ini dilaksanakan satu bulan sekali, dan itu tergantung dari cepat atau lambatnya pencairan dana dari pihak Kabupaten Aceh Singkil, terkadang penyaluran juga dilaksanakan 3 bulan sekali dengan penyaluran sebanyak Rp 900.000/KPM. Itu dilakukan karena pencairan dana dari pusat yang lambat, mengakibatkan penundaan penyaluran bantuan tersebut.

Sesuai dengan PERPRES Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A Poin 4.  
Dan intruksi Bupati Aceh Singkil Nomor : 440 / 1799 Tahun 2021

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.
- c. Denda.

Maka dengan PERPRES tersebut peneliti mewawancarai informan. Informan 2 menanggapi *“kami diwajibkan untuk melakukan vaksin Covid-19 dari desa, dan juga pemerintah, sebenarnya saya tidak mau untuk melakukan vaksin, karena efek yang ditimbulkan vaksin tersebut terhadap tubuh, saya mendengarnya dari berita-berita di media sosial. Tetapi jika tidak melakukan vaksin maka saya tidak mendapatkan BLT, maka terpaksa saya melakukan vaksin itu di puskesmas.”* Informan 3 melanjutkan *“saya juga takut untuk vaksin, dikarenakan efek dari vaksin itu, saya mendengar dari orang-orang yang sudah melakukan vaksin, mereka mengatakan akan terasa nyeri dan lemas di lengan yang di suntikkan vaksin itu. Karena saya tidak melakukan vaksin, BLT saya ditunda untuk diberikan kepada saya dengan alasan belum melakukan vaksin. Jadi, mau tidak mau saya harus melakukan vaksin tersebut, dan saya merasakan efek dari vaksin itu, namun hanya sehari saja merasakan efeknya, setelah itu hilang efeknya dan lengan saya terasa baik-baik saja.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Arpendi dan Bapak Mardiansyah pada tanggal 6 dan 7 Juli 2022).

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari kepala desa Haloban ia menyatakan *“bahwa benar, ada beberapa KPM yang kami tunda penyaluran BLTnya karena tidak melakukan vaksin, yang dimana sebelumnya sudah kami beri pemberitahuan kepada para seluruh KPM untuk melakukan*

*Vaksinasi Covid-19 dengan alasan PERPRES Nomor 14 tahun 2021 pasal 13A poin 4. Namun ada saja yang belum melakukan vaksin. Tetapi ada juga beberapa KPM yang betul-betul tidak bisa melakukan vaksin dikarenakan penyakit yang dideritanya, maka dari itu, bagi mereka yang tidak bisa melakukan vaksin dengan alasan penyakit, untuk melampirkan surat pernyataan dokter bahwa tidak bisa melakukan vaksin Covid-19.”* (Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Hia selaku Kepala Desa Haloban pada tanggal 21 Juli 2022).

Dari pernyataan informan dan kepala desa di atas, penulis menyimpulkan bahwa PERPRES Nomor 14 tahun 2021 Pasal 13A poin 4 itu sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya di desa Haloban. Meski ada beberapa masyarakat yang kurang mengerti manfaat dan tujuan dari vaksin itu sendiri, salah satunya agar memutuskan penyebaran Covid-19 danengebalkan daya tahan tubuh dari Covid-19.

Sesuai pernyataan kepala desa haloban di atas, beliau mengatakan bahwa ada beberapa KPM yang tidak bisa melakukan Vaksin disebabkan penyakit yang di deritanya, pernyataan itu selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan informan 4. Informan 4 mangatakan “*dengan usiaku yang sudah tua ini dan penyakit yang saya derita, awalnya saya mencoba melakukan vaksin karena himbauan dari pihak desa, dengan ancaman jika*

*tidak melakukan vaksin maka BLT tidak diberikan kepada saya, maka dari itu saya mencoba melakukan vaksin, setelah diperiksa dokter, bahwa saya tidak bisa menerima dosis dari Vaksin itu, setelah saya melaporkan ke kepala desa, dan kepala desa meminta surat pernyataan dari dokter, saya tidak memiliki surat itu, kepala desa menyuruh saya untuk mengambil surat pernyataan dokter. Terpaksa saya kembali ke puskesmas untuk meminta surat. Dengan adanya surat itu saya tidak bisa di vaksin dan saya juga masih menerima BLT itu”. (Hasil wawancara dengan Ibu Mawarni pada tanggal 9 Juli 2022)*

Peneliti juga menanyakan terkait syarat Keluarga Penerima Manfaat BLT tersebut sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah?. Kepala desa menyatakan “*dengan surat edaran tentang calon Keluarga Penerima Manfaat yang dijelaskan di Permendes PDPT Nomor 11 Tahun 2020 sudah sesuai dengan semua calon penerima manfaat dan sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat*”. (Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Hia selaku Kepala Desa Haloban pada tanggal 21 Juli 2022).

Selain itu peneliti juga melanjutkan pertanyaan dengan hal-hal apa saja yang sering terjadi dalam pelaksanaan maupun penyaluran Program BLT tersebut. Kepala desa menjelaskan beliau mengatakan “*dalam hal pelaksanaan program hal yang sering terjadi dalam penghambat program itu adalah pencaira dana dari pusat yang lambat sehingga penyaluran BLT*

*dilaksanakan 3 bulan sekali. Selain itu, faktor pendataan juga sering terjadi kesalahan dikarenakan ada beberapa orang yang tidak jujur dalam memberikan data, misalnya dia sudah masuk kedalam bantuan sosial Prakerja, dan dia juga masuk ke dalam calon penerima manfaat BLT. Namun, hal tersebut cepat diatasi oleh pihak aparat desa dengan melihat orang-orang yang menerima Bansos lainnya. Dan hal yang sering terjadi ketika penyaluran dilaksanakan adalah kurangnya minat KPM dalam melakukan Vaksin sehingga menyebabkan penundaan penyaluran BLT terhadap KPM tersebut yang belum melakukan vaksinasi Covid-19. Namun sekarang sudah 80% KPM sudah melakukan vaksinasi dan 20% yang tidak bisa melakukan Vaksinasi dan sudah memiliki surat pernyataan dari dokter”* (Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Hia selaku Kepala Desa Haloban pada tanggal 21 Juli 2022).

Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa masih ada beberapa hal yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan program BLT tersebut seperti pencairan dana dari pusat lambat sehingga menyebabkan penundaan terhadap penyaluran kepada KPM BLT DD sehingga paling lambat disalurkan 3 bulan sekali dengan jumlah RP 900.000/ KPM.

Setelah itu, peneliti juga bertanya kepada KPM terkait proses dalam pelaksanaan BLT. Informan 3 menjelaskan “*dalam pelaksanaan BLT di sini,*

*sehari atau dua hari sebelum dilaksanakannya penyaluran BLT pihak desa memberikan kepada kami undangan untuk menghadiri kegiatan penyaluran BLT di gedung pertemuan atau di kantor desa, dengan jam yang sudah ditentukan di dalam undangan tersebut. Di saat hari penyalurannya tiba, kami juga wajib membawa surat undangan dan surat vaksin, serta wajib memakai masker.”* (Hasil wawancara dengan Bapak Mardiansyah pada tanggal 7 Juli 2022)

Seperti itulah tanggapan dari informan 3, dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan penyaluran BLT pihak desa sudah terlebih dahulu memberikan undangan kepada KPM agar menghadiri penyaluran BLT tersebut, dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam undangan tersebut.

Hal tersebut juga selaras dengan penjelasan yang diberikan kepala desa Haloban, beliau mengatakan *“ketika anggaran sudah keluar. Maka sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa selambat-lambatnya untuk penyaluran BLT dilakukan setelah uang sudah di cairkan. Namun sebelum di salurkannya BLT apratur desa melakukan Rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan penyaluran BLT tersebut. selain itu pihak desa juga memberikan undangan kepada para KPM bahwasanya memberitahukan kepada KPM untuk hadir dalam penyaluran BLT tersebut sesuai jadwal dan tempat yang sudah ditentukan di undangan. Dan tidak lupa*

*untuk mengundang orang kecamatan dan juga Kapolsek dan juga Danpos koramil agar dapat menghadiri dan mengamankan kegiatan penyaluran BLT yang akan dilaksanakan”*. (Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Hia selaku Kepala Desa Haloban pada tanggal 21 Juli 2022).

Dari pernyataan kepala desa tersebut, dapat kita pahami bahwa proses pelaksanaan dan penyaluran dilakukan dengan sebenar-benarnya, yang dimana dalam kegiatan juga diahadiri oleh Camat atau yang mewakili dan juga Kapolsek beserta Danpos Koramil atau Babinsa untuk mengamanakn berlangsungnya kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di desa Haloban.

Setelah itu peneliti bertanya kepada para informan yang selaku KPM BLT tersebut, adapun pertanyaan adalah: Menurut Bapak/Ibu nominal yang diberikan kepada KPM sudah memberikan dampak terhadap kehidupan KPM tersebut? Informan 1 menjawab *“memang nominal uang yang diberikan kepada kami itu Rp 300.000 dengan jumlah sebanyak itu sudah lumayan membantu dalam perekonomian saya, paling tidak dapat membeli satu sak beras. Namun karena saya memiliki seorang anak yang masih SD terkadang saya juga harus mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan kami ”*. (Hasil wawancara dengan Bapak Ilham pada tanggal 5 Juli 2022) Dilanjutkan oleh informan 4 *“dengan Rp 300.000 itu sudah lumayan membantu dalam mencukupi kebutuhan pokok, seperti beli minyak goreng,*

*beras dan kebutuhan dapur lainnya. Apalagi yang seperti saya ini, yang hanya tinggal sendiri di rumah, dengan faktor usia yang sudah tua, tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan tambahan, mungkin dengan nilai yang begitu dapat membantu keuangan saya, namun jika bisa ditambah lagi uangnya saya sangat bersyukur sekali, (beliau sembari tertawa atau bercanda), sambungnya “Namun jika BLT disalurkan 3 bulan sekali, kami hanya bisa ngutang dulu di tokoh atau warung, dengan jaminan ketika BLT sudah dikeluarkan kami langsung bayar ke warung itu.” Ujar informan ke 4 tersebut. (Hasil wawancara dengan ibu Mawarni pada tanggal 9 Juli 2022).*

Dari hasil wawancara ini peneliti merincikan bahwa dengan nominal BLT yang didapatkan oleh KPM tersebut sudah lumayan membantu, dan mereka dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan harapannya semoga penyaluran BLT di desa Haloban dapat dilaksanakan sebulan sekali,

Dari penjelasan keseluruhan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh sudah dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam menyalurkan bantuan tersebut, panitia memperhatikan nilai-nilai keadilan yang sesuai ketentuan syariat dengan melakukan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program.

Penyaluran bantuan dilakukan di aula kantor desa setiap bulan dan mematuhi protokol kesehatan, serta dengan metode penyaluran secara tunai yang merupakan hasil keputusan bersama ketika diadakan musyawarah desa karena akan lebih memudahkan masyarakat.

#### **4.2. Pembahasan**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini dikembangkan dengan metode yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi atas dasar kejadian yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung, untuk memahami Keefektifitasan Program Bantuan Langsung Tunai terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun aparatur Desa di Desa Haloba Kecamatan Pulau Banyak Barat, serta dampak yang ditimbulkan oleh BLT itu sendiri. Peneliti akan memaparkan dan mendeskripsikan bagaimana upaya berjalannya program BLT dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di masa Pandemi ini.

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Era Pandemi Covid-19 Di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat. Dengan menggunakan indikator untuk menilai efektifitas, digunakan teori dari Sutrisno (2007) mengenai efektivitas sebagai teori utama untuk membedah permasalahan yang ada. Selanjutnya dijabarkan melalui hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

#### 4.2.1. Pemahaman Program,

Yang dimaksud dengan pemahaman program disini adalah bagaimana pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami program BLT-DD di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Provinsi Aceh, serta apakah pemerintah desa memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan dari program BLT-DD ini tercapai dengan semestinya. Dalam aspek ini peneliti melihat dan mengetahui sejauh mana pelaksana program dapat memahami dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program BLT-DD yang dilaksanakan tersebut, sehingga tidak adanya kesalahpahaman dalam program BLT- Dana Desa. Yang dimana sesuai dengan hasil wawancara terhadap para informan dan mereka mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang tujuan dan manfaat BLT yang diberika oleh pemerintah tersebut, yang dimana diawalnya mereka mendengar dari para tim relawan Covid-19 yang melakukan pendataan terhadap mereka. Dan juga ketika dilakukannya penyaluran BLT, Camat dan juga Kepala Desa memberikan penjelasan terkait Program BLT kepada para KPM, sehingga KPM dapat lebih memahami dari program BLT. Selain itu pemerintah desa juga sudah lebih memahami BLT tersebut, dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Haloban, beliau mengatakan

dari awal hingga penyalurannya BLT pihak desa sudah melaksanakannya secara maksimal dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pusat, baik itu dalam mengumpulkan data, pemilihan calon penerima manfaat BLT hingga sistem-sistem yang di anjurkan pemerintah dalam melaksanakan penyaluran dana BLT ke para KPM.

#### 4.2.2. Tepat Sasaran,

Sasaran program BLT-DD yang seharusnya sesuai dengan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021; penduduk miskin yang karena dampak bencana non alam pandemi *Covid-19* kehilangan mata pencaharian/pekerjaan, isolasi di desa yang berdasarkan rekomendasi tim kesehatan dan pemerintahan desa, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dan/atau menurunnya pendapatan yang berakibat kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan pangan.

Aspek ini mencoba mengukur bagaimana kesesuaian program BLT-DD terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun syarat KPM antara lain yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Sebagaimana hasil wawancara peneliti

dengan para informan yang menyatakan tentang syarat-syarat disaat tim relawan melakukan pendataan kepada para calon KPM, yang dimana pendataan dilakukan dengan data yang sebenarnya tanpa ada rekayasa. Dan juga dipertegas oleh Kepala desa bahwa data yang diambil untuk menentukan calon penerima manfaat itu diambil dari data dari pusat, yang dimana pihak desa dapat mengetahui siapa-siapa saja yang sudah masuk namanya dalam penerima manfaat lainnya seperti PKH, jamkesmas dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat yang benar-benar belum terdata namanya sebagai penerima manfaat lainnya dapat dimasukkan ke penerima manfaat BLT. Dan juga mempunyai ciri-ciri penerima yang telah ditentukan oleh pusat.

#### 4.2.3. Ketepatan Waktu

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT- Dana Desa yang tertuang dalam Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021; 1). Masa penyaluran BLT- Dana Desa disalurkan satu bulan sekali ; dan 2). Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga. Ketepatan waktu pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Haloban dilaksanakan satu bulan sekali. Namun dalam teknis di lapangan pencairannya terkadang tidak tepat waktu, lebih cepat

atau lebih lambat. Dengan demikian dalam hal pencairan dana ini, waktunya berubah-ubah sesuai dengan pencairan dana dari pusat. Jadi apabila ada keterlambatan itu terjadi karena memang dari pemerintah pusat yang lambat dalam pencairan dana kepada Pemerintah Desa. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang mengeluh tentang lambatnya pencairan dana BLT mereka yang kadang-kadang akan disalurkan 3 bulan sekali, sehingga bagi KPM yang tidak dapat pekerjaan tambahan atau yang sudah lansia yang hanya mengandalkan dana BLT tersebut harus melakukan hutang dahulu di warung agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka, dengan jaminan ketika dana BLT mereka sudah dicairkan maka langsung bayar hutang mereka di warung tersebut.

#### 4.2.4. Tercapainya Tujuan,

Aspek ini diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan. Tujuan dari BLT- DD sendiri ialah dalam jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan menyebabkannya harus kehilangan pekerjaan, dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

BLT-DD mempunyai beberapa tujuan, yaitu; (1) membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan; dan (2) meningkatkan tanggungjawab sosial bersama. Dengan tercapainya tujuan suatu program sebagaimana yang diharapkan pemerintah Indonesia, maka program tersebut sudah bisa dikatakan berhasil dan efektif.

#### 4.2.5. Perubahan Nyata

Diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat. Indikator pengukuran efektivitas program BLT- Dana Desa dilihat dari segi perubahan nyata, dimana dengan program BLT-Dana Desa diharapkan mampu memberikan perubahan positif terhadap masyarakat yang terdampak pandemi *covid-19*. Yang dimaksud perubahan nyata dalam penelitian ini adalah perubahan kondisi yang terjadi di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh sebelum dan sesudah adanya program BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan yang dimana dari nominal uang yang diberikan kepada KPM yang senilai Rp 300.000 lumayan cukup membantu dalam pemenuhan ekonomi

KPM. Namun, ada juga dari beberapa KPM yang merasa kurang dikarenakan ada tanggungan dalam keluarga. Meskipun begitu mereka sudah bersyukur apa yang sudah diberikan paling tidak dapat memberikan keringanan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai pada era pandemi Covid-19 di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat sebagaimana dilihat dalam pemaparan yang penulis sampaikan diatas mengenai ukuran efektivitas program yaitu; pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata dapat disimpulkan bahwa sudah mulai berjalan dengan efektif.

Namun, ada beberapa penghambat dalam keefektivan Program BLT-DD di Desa Haloban yang perlu diperhatikan yaitu: Faktor Sosialisasi Program, pelaksana program lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi tentang program BTT-DD dan Vaksinasi Covid-19 kepada sasaran sehingga pelaksana dan sasaran sama-sama mengetahui kriteria dan syarat dari program; Faktor Pencairan Dana Dari Pusat Lambat, terjadinya keterlambatan pencairan dana dari pemerintahan pusat untuk mencaikan dana kepada tingkat kabupaten sehingga terjadinya keterlambatan penyaluran dana kepada sasaran, sehingga mengakibatkan ditundanya penyaluran BLT kepada KPM berdampak pada ekonomi keluarga KPM tersebut.

## 5.2. Saran

Pada proses pelaksanaan program seharusnya ada koordinasi yang jelas dan baik dari pemerintahan desa sebagai pihak pelaksana sekaligus penanggungjawab dalam program BLT- DD ini, agar tidak terjadinya miskomunikasi dan tumpang tindih keluarga sasaran. Jika suatu program dilaksanakan dengan menekankan bahwa pentingnya efektivitas dalam pelaksanaan program, maka program tersebut sudah bisa dikatakan mencapai kesuksesannya.

Untuk mengatasi faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Haloban penulis memberikan saran dalam faktor sosialisasi program, agar tercapainya pemahaman sebuah program sebaiknya dilakukan sosialisasi dan memberikan panduan atau perunjuk teknis yang lengkap dan jelas sehingga para pelaksana mengetahui dengan jelas dan tidak meraba-raba dalam melaksanakan program tersebut. Dan juga pada faktor ketepatan waktu, jika terjadinya penundaan pencairan dana BLT-DD kepada KPM segera cepat untuk memberitahukan kepada KPM agar KPM mengetahui jadwal penyaluran BLT akan dilaksanakan dan mampu memaksimalkan ekonomi mereka pada saat itu juga.

## Daftar Pustaka

- Tioma Roniuli Hariandja, Nanang Tri Budiman, (2020), *Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa*, Jurnal Of Law And Islamic Law, Vol 1, nomor 3,
- Fadilah, R., Siregar, F. A., & Harahap, I. (2021). Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. Jurnal El-Thawalib, 167-179.
- Mujahiddin, Mahardika, A.(2017) PEREMPUAN DAN KEMISKINAN: Strategi Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga. UMSU-PRESS Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238
- Gie,The Liang .2006. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Retno Widianingsih. (2007) Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai.Skripsi.Universitas Sanatha Darma Yogyakarta.
- Mujahiddin, Saleh, A., & Tanjung, Y. (2021). Konstruksi Sosial Pada Praktik Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Green Economic Di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat . *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1511
- Ilma Nafiah , Risma Wira Bharata, (2021), *Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI), Volume 6 No.3.

- Gibson, James, L., 2011, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Steers, Richard, 2008, Efektivitas Organisasi, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Komarudin, 2005, Ensiklopedia Manajemen, Bandung, Alfabeta. Lubis, H & Husain, M, 2009. Efektivitas Pelayanan Publik, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.
- Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, dkk. (2021), *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Siduarjo*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p-ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No.5
- Hanoatubun, S. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns : Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2 (1), 146-153. 2020
- Retno Widianingsih. (2007) Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai. *Skripsi*. Universitas Sanatha Darma Yogyakarta.
- Robbins Stephen P, 2008, Perilaku Organisasi, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.

- Selviana, Akib, I., & Risfaisal. (2016). Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 126-135.
- Wulandari, R. M. (2021).  
Makmur. (2010). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. In Refika Aditama. Maun, C. E. F. (2020).
- Irwan Akib, Risfaisal, (2016), *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume III No. 2 November 2016 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan (Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi) Yogyakarta.
- Imawan, W. (2008), "Program Pendataan Perlindungan Sosial PPLS 2008," Bappenas, Jakarta.
- Wibawa Samudra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), h. 25
- Salim, S., & Syahrums, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Bambang Widianto, *perkembangan Perekonomian, Subsidi BBM dan Evaluasi dan Program BLT*, Surabaya: 2008, h. 78

Carly Erfly Fernando Maun, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Peranan Covid-19, dalam Jurnal,Unsrat.ac.id Minahasa Selatan, hlm 3

Wati, Dessy Laras. *Peranan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Perokonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Selviana, “Bantuan Langsung Tunai” , dalam Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III No.2 November 2016, hlm 126

Suriasumantri, Jujun. (1996). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar populer*. Jakarta; Penerbit Pustaka Sinar Harapan

Carly Erfly Fernando Maun, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Peranan Covid-19, dalam Jurnal,Unsrat.ac.id Minahasa Selatan.

Wibawa Samudra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), h. 25

Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung Refika :2008, h.21

Person, Publik Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, (Jakarta :  
Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 76

### **Sumber lain**

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
(Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11  
Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,

Www. Kompasiana. Com/(2015). Penelitian Kualitatif. [https:// www.  
Kompasiana.Com./2015/08/18. Penelitian-Kualitatif. \(akses pada 9-Maret-  
2022\).](https://www.kompasiana.com/2015/08/18/penelitian-kualitatif)

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
(Jakarta:Balai Pustaka, 2005), Hlm.711.

[http://berbagiadikaya.blogspot.com/2015/11/perbedaan-mendasar-orang-kelas-  
bawah.html](http://berbagiadikaya.blogspot.com/2015/11/perbedaan-mendasar-orang-kelas-bawah.html), diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 12.00.

# Lampiran-Lampiran

## Lampiran Dokumentasi





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Alvi Rizaldi  
Tempat/Tgl Lahir : Haloban, 15 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Haloban Kec. Pulau Banyak Barat, Kab. Aceh Singkil  
Anak Ke : 3 dari 5 bersaudara


### Nama Orang Tua

Ayah : Lasmizar  
Ibu : Zuliana  
Alamat : Haloban Kec. Pulau Banyak Barat, Kab. Aceh Singkil

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Haloban
2. SMP Negeri 2 Pulau Banyak
3. SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Program Studi Kesejahteraan Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 30 September 2022



ALVI RIZALDI



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Kita menantang dunia ini agar lebih baik  
 untuk dan selamanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/NI/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fsx. (061) 6625474 - 6631063  
 Website: <http://fkip.umsu.ac.id> Email: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id) [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id) [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id) [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id) [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu  
 Ketua Program Studi *Kesejahteraan Sosial*  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, *Konk. d. Maret. 2022*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : *Alvi Rizaldi*  
 N P M : *1503030010*  
 Program Studi : *Kesejahteraan Sosial*  
 Tabungan sks : *136.0 sks, IP Kumulatif 2.72*

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<i>Efektivitas Program Bantuan langsung Tunai Era Pandemi covid-19 di Desa Haloban kec. Pucuk Bantak Barat</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<i>Dampak objek wisata Nogo Resort terhadap sosial ekonomi masyarakat desa Haloban kec. Pucuk Bantak Barat</i>	<input type="checkbox"/>
3	<i>Efektivitas program keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Haloban kec. Pucuk Bantak Barat</i>	<input type="checkbox"/>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Pemohon

Rekomendasi Ketua Program Studi :  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

*PB.028.18.0309.*

*E. Farid Agus*

*Alvi Rizaldi*

Medan, tgl *11 MARET* ..... 2022

Ketua, *Amli*  
*(H. Mulyadiah, S.Si, M.P)*  
 NIDN *0128080902*

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi...  
*(Dr. E. Farid Agus, M.Pi)*  
 NIDN: *001025902*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menaruh surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/P/11/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🌐 <https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) 📱 [umsu](https://www.instagram.com/umsu) 📧 [umsu](mailto:umsu@umsu.ac.id) 📧 [umsu](mailto:umsu@umsu.ac.id) 📧 [umsu](mailto:umsu@umsu.ac.id) 📧 [umsu](mailto:umsu@umsu.ac.id)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
 DAN PEMBIMBING**

Nomor : 358/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : 10 Maret 2022, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ALVI RIZALDI**  
 N P M : 1803090010  
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022  
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA HALOBAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT**  
 Pembimbing : **Drs. EFENDI AGUS., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 028.18.309 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 10 Maret 2023.**

Ditetapkan di Medan,  
 Pada Tanggal, **11 Syaban 1443 H**  
 14 Maret 2022 M

Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringatan.



**UMSU**

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
 Bapak Dekan FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, .. Senin, 10 April 2022

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ALVI RAHDI  
 N P M : 1803030010  
 Jurusan : Kesehatan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 35.8./SK/II.3/UMSU-03/F/2022 tanggal 10 Maret 2022 dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Era Pandemi Covid-19 di Desa Haroban Karamata Pulau Bantak Barat.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Drs. E. S. Agus S.K.I.)

Pemohon,

(ALVI RAHDI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
Nomor : 725/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022



Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Hari, Tanggal : Selasa, 31 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	GUNAWAN	1803090031	Drs. EFENDI AGUS, M.Si	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	KETERLIBATAN ANAK DALAM PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA DI KUTA CANE ACEH TENGAH
2	ALVI RIZALDI	1803090010	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Sos	Drs. EFENDI AGUS, M.Si	EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA HALOBAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT
3	DICKY RENALDI	1803090036	H. MUJAHIDDIN, S.Sos. M.SP	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Sos	GERAKAN SERIKAT TANI SIMALINGKAR DALAM UPAYA MEMBANGUN KESEJAHTERAAN KELOMPOK DI DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
4	PUTRI ANANDA	1803090027	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Sos	PERANAN PEREMPUAN "SINGLE PARENT" DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA MULYOREJO KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG)
5	HARTIKA SUPLY	1803090004	Drs. EFENDI AGUS, M.Si	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Sos	ANALISIS PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH DI KELURAHAN KOTA MATSUM IV KECAMATAN MEDAN AREA, KOTA MEDAN

Medan, 29 Syawal 1443 H  
30 Mei 2022 M

H. Mujahiddin, S.Sos., MSP

Draf Wawancara

*Ace Fee*  
27/6

Judul Penelitian: Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Era Pandemi  
Covid-19 Di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat  
Kabupaten Aceh Singkil.

Nama Peneliti : Alvi Rizaldi  
NPM : 1803090010  
Hari/Tanggal : 22 Juni 2022

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Agama :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan Terakhir:
7. Setatus dalam Keluarga:
8. Jumlah Tanggungan dalam Keluarga:

Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui program BLT yang disalurkan pemerintah?
2. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tujuan program BLT? Jika sudah, mohon beri penjelasan secara singkat.

3. Bagaimana proses pelaksanaan program BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
4. Apakah proses pelaksanaan penyaluran BLT sudah sesuai dengan PERPRES Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A Poin 4?
5. Apakah KPM BLT sudah memenuhi syarat sebagai penerima BLT?
6. Apa kesalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan program BLT?
7. Apakah program BLT yang diberikan kepada KPM sudah efektif? Mohon beri penjelasan.
8. Apakah proses pelaksanaan BLT yang diberikan kepada KPM sudah efektif?
9. Menurut Bapak/Ibu nominal yang diberikan kepada KPM sudah memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat?



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Bina peradaban, kembangkan ilmu, agung distribusinya, kemuliaan dan kesejahteraan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fslp.umsu.ac.id> ✉ [fslp@umsu.ac.id](mailto:fslp@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Nomor : 941/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2022  
 Lampiran : --  
 Hal : *Mohon Diberikan izin  
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 29 Dzulqaidah 1443 H  
 29 Juni 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Haloban**  
**Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil**  
 di-  
 Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ALVI RIZALDI**  
 N P M : 1803090010  
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022  
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA HALOBAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402



Cc: File.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT  
**KAMPUNG HALOBAN**

Jl. Sawadaya No 4A Kampung Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kab Aceh Singkil  
No Telp (0658) Kode Pos 23781

Haloban, 01 Juli 2022

Nomor : 423.4/157/2022  
Lampiran :  
Hal : Pemberian Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth : Dekan Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di

Tempat

Berdasarkan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 941/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal *Mohon diberikan izin Penelitian Mahasiswa* dapat kami maklumi dan selanjutnya Kepala Kampung Haloban dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Alvi Rizaldi  
NIM : 1803090010  
Sem/Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Tempat penelitian : Kampung Haloban

Dengan ini Kepala Kampung Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh memberikan izin tertulis kepada saudara Alvi Rizaldi NPM:1803090010 untuk melaksanakan penelitian dalam Kampung Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh sesuai dengan kebutuhan data dengan tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku dalam Kampung Haloban.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebaik-baiknya..





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT  
**KAMPUNG HALOBAN**

Jl. Srwadeya No 4A Kampung Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kab Aceh Singkil  
No Telp (0658) Kode Pos. 23781

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.4/159/HLB/2022

1. Berdasarkan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 941/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal *Mohon diberikan izin Penelitian Mahasiswa*.
2. Surat Kepala Kampung Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor : 423.4/157/2022 Perihal : Pemberian Izin Penelitian Skripsi.
3. Berdasarkan poin satu dan dua diatas saudara Alvi Rizaldi telah melaksanakan penelitian skripsi dengan judul Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Era Pandemi Covid-19 di Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat terhitung mulai tanggal surat izin Kepala Kampung dikeluarkan dan berdasarkan penyampaian saudara Alvi Rizaldi bahwa telah selesai melaksanakan penelitian dalam Kampung Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Haloban, 01 Agustus 2022  
Kepala Kampung Haloban

**IRWAN HIA**



**UMSU**  
Unggul Cerdas Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10



**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor : 1387/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial  
Hari, Tanggal : Rabu, 21 September 2022  
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU LL 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ALVI RIZALDI	1803090010	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, MAP.	Drs. EFENDI AUGUS., M.Si.	EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA HALOBAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT
2	NICKY VERY JUNANTA BANGUN	1803090032	Dra. YURISNA TANJUNG, MAP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Drs. EFENDI AUGUS., M.Si.	KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT PENGRAJIN SAPU LIDI SAWIT DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNG LANGKAT, KECAMATAN SALAPIAN, KABUPATEN LANGKAT)
3						
4						
5						

Notulis Sidang :


Medan, 20 Shafar 1444 H

17 September 2022 M

1.

Ditandatangani oleh:  
Ketua  
Korid Faktor I  
  
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

  
Ketua  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

  
Panitia Ujian  
Sekretaris  
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom